



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TETAP GERAKAN SAYANG IBU DAN BAYI
(POKJATAP GSIB) KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2019-2021

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung strategi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) di tiap wilayah Kecamatan di Kota Semarang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kaum Ibu, menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan menekan angka kematian bayi kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) harus mendapat perhatian dengan melibatkan berbagai pihak terkait;
 - b. bahwa untuk dapat lebih berdaya dan berhasil gunanya kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (Pokjatap GSIB) di Kota Semarang yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu diterbitkan keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (Pokjatap GSIB) Kota Semarang Periode Tahun 2019-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

f. / /

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purabalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553) ;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang ;

7.

4

1

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas serta Angka Kematian Bayi di Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
13. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Nomor 28/SK/MEN.PP/V/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu (Pokjatap GSI) ;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (Pokjatap GSIB) Tahun 2019-2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi di Kota Semarang ;
 - b. melakukan kajian tentang kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan bayi di masyarakat Kota Semarang ;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi di Kota Semarang ;
 - d. menyusun program kerja tahunan Pokjatap GSIB ;

7 .  

- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) di Kota Semarang ; dan
- f. memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada Walikota dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) di Kota Semarang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang ;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
3. Assisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
4. Inspektur Kota Semarang ;
5. BPKAD Kota Semarang ;
6. Bappeda Kota Semarang ;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
9. Seluruh anggota Pokjatap GSIB yang bersangkutan .

21.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator Bidang Monitoring dan evaluasi
22.	Ketua Fatayat NU	Anggota
23.	Ketua Forum Masyarakat Madani	Anggota
24.	Ketua Karang Taruna Kota Semarang	Anggota
25.	Ketua Forum Kota Sehat Kota Semarang	Anggota
26.	Ketua Forum Posyandu Kota Semarang	Anggota

 WALIKOTA SEMARANG,



 HENDRAR PRIHADI 7